

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa era digital seperti saat ini menyebabkan masalah-masalah sosial lainnya seperti cyber prostitution, atau prostitusi online yang juga berkembang pesat dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi.

Melalui media online para pekerja seks menawarkan jasa seksualnya di situs-situs atau berbagai aplikasi yang tersedia. Karena sifatnya yang instan dan praktis membuat prostitusi online ini menjadi sulit untuk dikontrol dan akhirnya terjadi secara leluasa sebab tidak bisa dikendalikan. Jadi peneliti dapat menyimpulkan bahwa prostitusi ini merupakan sebuah realita yang akan terus ada dan terus mengikuti perkembangan jaman. Selain itu, eksistensinya juga masih diperdebatkan karena ada beberapa pihak yang menginginkan keberadaannya dan adapula yang menentangnya.

Adapun beberapa poin penting yang dapat peneliti simpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Para pekerja seks yang menggunakan aplikasi michat sebagai sarana prostitusi online bukan hanya merupakan perempuan, namun ada juga yang waria. Dalam menggunakan aplikasi ini para pekerja seks juga tidak semuanya

menggunakan foto atau nama asli hal ini dilakukan untuk menyembunyikan identitas yang sebenarnya. Namun, ada beberapa pula yang terang-terangan menggunakan identitas aslinya.

2. Dalam menjalankan prostitusi online melalui aplikasi michat ini para PSK menggunakan proses interaksi simbolik untuk mencari pelanggan. Pesan-pesan simbolik dalam hal ini beberapa keterangan ataupun istilah-istilah yang dipahami oleh para pelaku prostitusi termasuk pelanggan, seperti :

- 'BO atau *Booking Online* yakni aktifitas pemesanan jasa seksual yang dilakukan oleh konsumen dan penyedia seks.
- BJ atau *Blow Job* yakni aktifitas seksual yang dilakukan oleh PSK untuk memuaskan hasrat seksual konsumen dengan memasukan bagian intim laki-laki kedalam mulut.
- HJ atau *Hand Job* yakni aktifitas seksual yang dilakukan oleh PSK untuk memuaskan hasrat seksual konsumen dengan cara memainkan bagian intim laki-laki dengan menggunakan tangan.
- ANAL adalah aktifitas seksual yang dilakukan oleh PSK untuk memuaskan hasrat seksual konsumen dengan cara memasukan bagian intim laki-laki melalui anus.
- ST atau *Short Time* adalah pelayanan seksual dalam waktu yang singkat. Biasanya para PSK menerapkan *shorttime* persekali main atau peram.

- TL atau *Long Time* adalah pelayanan seksual dalam waktu yang panjang. Biasanya para PSK menerapkan *longtime* selama 24 jam.
 - VCS atau *Video Call Seks* adalah layanan seksual yang disediakan PSK dengan melakukan hal-hal seksualitas melalui panggilan video.
 - Stay merupakan istilah yang sering digunakan oleh PSK untuk mengungkapkan bahwa mereka siap melayani jasa seksual.
 - Massege merupakan layanan pijat yang disertai aktifitas-aktifitas seksual atau biasa disebut pijat plus-plus.
 - *Incall* atau panggilan dalam artinya PSK menawarkan jasa seksual dan juga menyediakan tempat untuk transaksi seksualnya.
 - *Outcall* atau panggilan luar artinya PSK menawarkan jasa seksual di tempat yang disediakan oleh konsumen. Jadi, PSK akan datang ketempat yang konsumen untuk melakukan transaksi seksual.
3. Kurang maksimalnya penanganan mengenai prostitusi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan pemerintah daerah setempat yang diakibatkan oleh kurang tegas peraturan yang berlaku.
 4. Adanya berbagai macam faktor yang mendorong para pekerja seks untuk menekuni profesi sebagai pelaku prostitusi.
 5. Ada beberapa tempat di Gorontalo yang dijadikan lokalisasi prostitusi untuk transaksi seksual setelah menjalani kesepakatan di aplikasi *michat* antara lain

Hotel New Regina, Hotel Kasuari, Jess Homestay, Hotel Misfalah, Sumberia Hotel, Crystal Harmoni Hotel, dan beberapa kos-kosan lainnya.

5.2 Saran

Setelah menyelesaikan penelitian ini, peneliti berharap akan ada pihak lain bisa melanjutkan dan mengembangkan penelitian ini dari sudut pandang dan teori dan pendekatan yang berbeda. Adapun saran yang peneliti akan sampaikan yakni seperti dibawah ini :

1. Untuk pemerintah hendaknya dapat membenahi dan mempertegas peraturan mengenai prostitusi agar tidak semakin merajalela.
2. Perlu adanya pengembangan bagi pihak kepolisian khususnya bagian cyber crime untuk lebih jeli dalam mengusut kasus-kasus prostitusi melalui media online
3. Menanamkan nilai-nilai agama dan sosial dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan sosial seperti prostitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Suyanto, B. (2010). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Purnomo, R. B. (2007). *Bisnis Prostitusi*. Yogyakarta: PINUS Book Publisher.
(hal. 80)
- T, A. A. (2005). *Menguasai Internet Plus Pembuatan Web*. Bandung: M2S Publisher.
(hal. 13)
- Romli, A. S. (2018). *Jurnalistik Online (Panduan Mengelola Media Online)*. Bandung: Nuansa Cendekia. (Hal. 15)
- Syaefullah, A. (2016). *Media Online : Pembaca, Laba dan Etika*. Jakarta: Aji Indonesia. (Hal. 15)
- Cangara Hafied. (2017). *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada. (Hal. 64)
- Wirawan, I.B (2014). *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, & Perilaku Sosial)*. Jakarta. Kencana. Hlm. 124.
- Astri, S. A. (2013). Dampak Lokalisasi Pekerja Seks Komersial Terhadap Masyarakat Sekitar. (Hal. 73)
<https://docplayer.info/39477773-Dampak-lokalisasi-pekerja-seks-komersial-psk-terhadap-masyarakat-sekitar.pdf> diakses pada tanggal 3 Agustus 2019
- Henderina. (2012). Wanita Pekerja Seks Komersial. (Hal. 9)
<http://journal.student.uny.ac.id/ijs/index.php/societas/article/download/9091/8762> diakses pada tanggal 3 Agustus 2019
- Arsanti, M. (2017). Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Prostitusi Online. (Hal. 9)
<https://ejournal.ilkom/fisip.umnul.ac.id/site/?p=3050> diakses pada tanggal 10 Agustus 2019
- Hadijah, S. (2015). Computer Mediated Communication (CMC) Pola Baru Berkomunikasi. (Hal. 280)
<http://ejournal.iainkendari.ac.id/al-munzir/article/download/744/680> diakses pada tanggal 5 November 2019